

## I. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan oleh penulis, yaitu:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kepemilikan dan penggunaan senjata api dan amunisi ilegal oleh masyarakat sipil pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1072/Pid.B/2011/PN.TK atas nama terdakwa Richard Maulana Putra Bin Abdurrahman Sarbini dapat dipertanggungjawabkan, karena terdakwa:
  - a. Mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya
  - b. Perbuatannya tersebut dilakukannya dengan sengaja
  - c. Tidak ada alasan pemaaf
2. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan dan penggunaan senjata api dan amunisi ilegal oleh masyarakat sipil dengan menggunakan beberapa dasar pertimbangan, antara lain:
  - a. Kepastian Hukum  
Terdakwa dijatuhkan hukuman pidana dengan menggunakan norma hukum tertulis dari hukum positif yang ada. Peraturan perundang-undangan yang dipakai adalah Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.
  - b. Keadilan

Hukuman tujuh bulan pidana penjara telah cukup memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat pada umumnya.

c. Kemanfaatan

Hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat untuk memberikan rasa aman dan tentram tetapi juga bermanfaat untuk terdakwa agar terdakwa lebih berhati-hati dalam bersikap dan bertindak.

**B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran penulis adalah:

1. Perlu ditumbuhkembangkan kesadaran dan pemahaman masyarakat yang baik tentang hukum dengan mengadakan sosialisasi dari aparat kepolisian agar tidak terjadi lagi tindak pidana kepemilikan dan penggunaan senjata api dan amunisi ilegal oleh masyarakat sipil.
2. Hendaknya dalam memberikan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kepemilikan dan senjata api ilegal, seorang hakim harus dengan adil dan tegas memutus perkara yang diyakinkan bahwa terdakwa jera dan sadar akan kelakuannya.